



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

SALINAN

**SURAT KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 1567 TAHUN 1988

TENTANG

**PEMBENTUKAN DIREKSI DAN STAF PROYEK PEMBANGUNAN/
REHABILITASI KANTOR CAMAT DAN KANTOR LURAH
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Lurah di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1988/1989 perlu dilakukan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan pelaporan baik fisik maupun administrasi proyek agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
- b. bahwa untuk realisasi dari maksud tersebut diatas dipandang perlu untuk menunjuk dan membentuk Direksi dan Staf Proyek yang dituangkan dalam Surat Keputusan Walikotamadya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 29 dan No. 30 Tahun 1984 tanggal 21 April 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tentang Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah di Departemen/Lembaga;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 06 Tahun 1988 tanggal 31 Maret 1988 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1988/1989.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Direksi dan Staf Proyek Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Lurah di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1988/1989 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Segala pembiayaan yang berhubungan dengan ketetapan termaksud dalam diktum I dibebankan kepada APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1988/1989 M.A.2P.0.16.1.01.002 dan M.A.2P.0.16.1.01.003.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan berdaya surut dihitung mulai tanggal 1 April 1988 dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau dan diperbaiki kembali seperlunya bilamana ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 30 September 1988.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

ATENG WAHYUDI

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
2. Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
3. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Ketua BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Assekotda dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Kepala Dinas, Bagian dan Kantor Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Camat dan Lurah se Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG


NOMOR 1567 TAHUN 1988.

SUSUNAN DIREKSI DAN STAF PROYEK PEMBANGUNAN/REHABILITASI
KANTOR CAMAT DAN KANTOR LURAH DI KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG APBD TAHUN 1988/1989.

Penanggung Jawab Proyek	:	Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung
Penanggung Jawab Harian Proyek	:	Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung
Ketua Direksi	:	Assekotda I Bidang Pemerintahan.
Wakil Ketua Direksi/ Pimpinan Proyek	:	Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretaris Direksi	:	Kepala Sub. Bagian Pengembangan Perkotaan pada Bagian Pemerintahan.
Bendaharawan Proyek	:	Bendaharawan Proyek pada Bagian Pemerintahan
Pengendali Proyek	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Anggota Direksi	:	1. Kepala Dinas Tata Kota 2. Kepala Bagian Pembangunan 3. Kepala Bagian Hukum 4. Kepala Bagian Keuangan 5. Ketua BAPPEDA 6. Pembantu Walikotamadya Wilayah yang bersangkutan 7. Camat Kecamatan yang bersangkutan 8. Lurah Kelurahan yang bersangkutan
Perencanaan	:	1. Seksi Perencanaan/Pengukuran DTK. 2. Seksi Perencanaan Bangunan & Saluran DPU.
Pengawas Lapangan	:	1. Seksi Pengawasan/Pengendalian DPU 2. Sub. Bagian Pengendalian pada Bagian Pembangunan 3. Cadin P.U. Wilayah yang bersangkutan
Staf Teknis	:	Unsur pada Bagian Pembangunan dan DPU
Staf Administrasi	:	1. Unsur dari Bagian Pembangunan 2. Unsur dari Bagian Pemerintahan 3. Unsur dari Bagian Hukum 4. Unsur dari Sub. Bagian T.U. Assekotda I.

Bandung, 30 September 1988.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

ATENG WAHYUDI